

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PERANCIS

PASAL 1

NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT DAN WAKTU

NAMA ORGANISASI	: Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis, disingkat PPI Perancis
KEDUDUKAN	: di Perancis
SIFAT	: non politik dan bergerak di bidang akademik, sosial dan budaya
WAKTU	: didirikan pada tanggal 16 Januari 1958 di Paris untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

PASAL 2

A S A S

PPI Perancis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PASAL 3

TUJUAN

- (1) Memupuk rasa cinta tanah air.
- (2) Turut memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan para pelajar Indonesia di Perancis khususnya dan di luar negeri pada umumnya.
- (4) Memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan para anggota bagi perkembangan studinya selama tidak melanggar tata kehidupan masyarakat Perancis dan tidak bertentangan dengan kepentingan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5) Berperan serta memperkenalkan Negara dan Bangsa Indonesia di Perancis khususnya dan di luar negeri pada umumnya.

PASAL 4

KEGIATAN

- (1) Mengadakan tukar menukar informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sarana seminar, diskusi, ceramah, publikasi, dan lain-lain.
- (2) Mengadakan kegiatan yang berguna bagi kesejahteraan para anggota demi kemajuan Perhimpunan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Asas dan Tujuan.
- (3) Mempererat hubungan dengan organisasi-organisasi internasional dalam rangka menggalang persahabatan dan perdamaian bangsa-bangsa selama tidak bertentangan dengan Sifat, Asas dan Tujuan.
- (4) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perancis, PPI Perancis dapat diwakili oleh satu asosiasi yang didirikan dan dideklarasikan berdasarkan Loi 1er juillet 1901, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. status asosiasi tidak bertentangan dengan tujuan PPI Prancis;
 - b. Presiden Asosiasi adalah ketua PPI Perancis atau yang ditunjuk olehnya; dan
 - c. seluruh kegiatan asosiasi dipertanggungjawabkan oleh Ketua PPI Perancis kepada Badan Musyawarah.

PASAL 5

STRUKTUR ORGANISASI

- (1) PPI Perancis menganut sistem kekuasaan legislatif dan eksekutif
- (2) Kekuasaan tertinggi PPI Perancis dipegang oleh lembaga legislatif pusat yaitu Badan Musyawarah (BAMUS), yang dipimpin oleh seorang Ketua BAMUS.
- (3) Kekuasaan tertinggi PPI Wilayah dipegang oleh lembaga legislatif wilayah yaitu Rapat Umum Anggota (RUA) Wilayah
- (4) Kepengurusan PPI Perancis tingkat pusat, yang dipimpin oleh seorang Ketua (Ketua PPI Perancis), berfungsi sebagai lembaga eksekutif tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada Badan Musyawarah (BAMUS)
- (5) Kepengurusan PPI Perancis tingkat wilayah, yang dipimpin oleh seorang Ketua (Ketua PPI Wilayah), berfungsi sebagai lembaga eksekutif tingkat wilayah, yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota (RUA) Wilayah dan .Ketua PPI Perancis

PASAL 6

LEMBAGA LEGISLATIF

- (1) Lembaga legislatif berfungsi sebagai legislator dan pengontrol lembaga eksekutif
- (2) Lembaga legislatif pusat (Badan Musyawarah / BAMUS)

- a. Badan Musyawarah terdiri dari para wakil KOTA (1 orang per kota) yang memiliki jumlah pelajar minimal 5 orang pada tahun ajaran yang berjalan
 - b. Pergantian anggota Badan Musyawarah sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan melalui pergantian antar waktu (PAW) berdasarkan usulan ketua PPI wilayah asal perwakilan.
 - c. Ketua Badan Musyawarah dipilih oleh para anggota Badan Musyawarah dengan masa jabatan satu tahun.
 - d. Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah :
 - d1. melantik Ketua PPI Perancis;
 - d2. menentukan garis-garis kebijaksanaan bagi pelaksanaan tugas organisasi secara umum;
 - d3. menerima pertanggungjawaban Ketua PPI Perancis pada setiap akhir periode kepengurusan; dan
 - d4. meminta pertanggungjawaban Ketua PPI Perancis apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Lembaga legislatif wilayah (Rapat Umum Anggota / RUA Wilayah)
- a. Pimpinan Rapat Umum Anggota Wilayah dipilih oleh para anggota pada setiap sidang.
 - b. Tugas dan Wewenang Rapat Umum Anggota Wilayah :
 - b1. memilih dan melantik Ketua PPI Wilayah;
 - b2. memilih para wakil wilayah untuk duduk dalam Badan Musyawarah;
 - b3. menerima pertanggungjawaban Ketua Wilayah pada setiap akhir periode kepengurusan; dan
 - b4. meminta pertanggungjawaban Ketua Wilayah apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 7

LEMBAGA EKSEKUTIF (KEPENGURUSAN)

- (1) Kepengurusan PPI Pusat dan PPI Wilayah adalah satu kesatuan lembaga eksekutif PPI Perancis
- (2) Kepengurusan Tingkat Pusat
 - a. Para Ketua Wilayah dan Anggota biasa dapat diusulkan oleh Badan Musyawarah menjadi calon Ketua PPI Perancis.
 - b. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Ketua PPI Perancis didampingi oleh staf yang terdiri dari :
 - b1. Wakil Ketua;

- b2. Sekretaris;
 - b3. Bendahara; dan
 - b4. Departemen-departemen dalam jumlah yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Ketua PPI Perancis bertanggungjawab kepada Badan Musyawarah.
 - d. Duta Besar/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Perancis bertindak sebagai Pelindung PPI Perancis dan Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris bertindak sebagai Penasehat PPI Perancis.
- (3) *Kepengurusan Tingkat Wilayah*
- a. PPI Wilayah dibentuk berdasarkan KOTA di mana terdapat mahasiswa Indonesia yang sedang belajar
 - b. Kepengurusan PPI Perancis di tingkat wilayah (PPI Wilayah) dipegang oleh seorang Ketua PPI Wilayah
 - c. Ketua PPI Wilayah dipilih langsung oleh seluruh anggota PPI Wilayah yang bersangkutan, dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Wilayah, dengan masa kepengurusan satu tahun
 - d. Setiap anggota biasa yang masih akan berada di wilayah negara Perancis dalam satu tahun ajaran berjalan terhitung saat pelaksanaan pemilihan Ketua PPI Wilayah, berhak mengusulkan diri menjadi Ketua PPI Wilayah di wilayah yang bersangkutan.
 - e. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Ketua PPI Wilayah didampingi oleh staf yang terdiri dari :
 - e1. Wakil Ketua;
 - e2. Sekretaris;
 - e3. Bendahara; dan
 - e4. Departemen-departemen dalam jumlah yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Ketua PPI Wilayah bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota Wilayah dan kepada Ketua PPI Perancis.
 - g. Wilayah dapat mengangkat Pelindung dan Penasehat.

PASAL 8

SIDANG DAN RAPAT ORGANISASI

- (1) Sidang tertinggi lembaga legislatif tingkat pusat (Sidang BAMUS)
 - a. Sidang tertinggi lembaga legislatif adalah Sidang Badan Musyawarah, yang diadakan setiap tahun, untuk menerima pertanggungjawaban ketua PPI Perancis, memilih wakil dari masing-masing wilayah untuk menjadi anggota BAMUS yang baru di tahun selanjutnya, melakukan pemilihan Ketua BAMUS dan Ketua PPI Perancis yang baru dan

kedua jabatan tersebut masing-masing tidak boleh dirangkap dengan jabatan fungsional lainnya.

- b. Sidang Badan Musyawarah adalah sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah total anggota Badan Musyawarah.
- c. Badan musyawarah berkewajiban memberikan saran tentang pelaksanaan program kepada pengurus tingkat pusat.
- d. Jika dipandang perlu Sidang Istimewa BAMUS dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul minimal 1/2 plus 1 jumlah total anggota BAMUS.

(2) Rapat Umum Anggota Wilayah

- a. Dalam setiap periode kepengurusan PPI Wilayah, Rapat Umum Anggota Wilayah diadakan satu kali atau lebih atas usul pengurus atau atas usul 2/3 dari jumlah anggota biasa.
- b. Rapat Umum Anggota Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota biasa.
- c. Keputusan dalam Rapat Umum Anggota Wilayah diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

(3) Rapat Pengurus PPI Pusat dan PPI Wilayah

- a. Rapat Pengurus PPI Pusat diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat Pengurus PPI Pusat dipimpin oleh Ketua PPI Perancis, dan bilamana berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau salah satu anggota kepengurusan yang ditunjuk oleh Ketua PPI Perancis.
- c. Rapat Pengurus PPI Wilayah diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- d. Rapat Pengurus PPI Wilayah dipimpin oleh Ketua PPI Wilayah, dan bilamana berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau salah satu anggota kepengurusan yang ditunjuk oleh Ketua PPI Wilayah.

PASAL 9

HUBUNGAN ANTARA PENGURUS TINGKAT PUSAT DAN PENGURUS TINGKAT WILAYAH

(1) Pengurus Tingkat Wilayah:

- a. Pengurus Tingkat Pusat bertindak atas nama Perhimpunan dalam kegiatan yang bersifat keluar dan ke dalam, sejauh hal tersebut menyangkut pelaksanaan tugas organisasi.
- b. Pengurus Tingkat Wilayah bertindak penuh atas nama Perhimpunan dalam kegiatan yang bersifat ke dalam.

- c. **Ketua PPI Perancis dan para Ketua Wilayah tergabung dalam Rapat Koordinasi.**
 - d. Kegiatan Tingkat Wilayah yang bersifat ke luar hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan Pengurus Tingkat Pusat.
- (2) Pengurus Tingkat Pusat:
- a. Pengurus Tingkat Pusat dapat melaksanakan dan membuat program kegiatan yang menyangkut seluruh anggota PPI Perancis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah sesuai dengan kondisi setempat.
 - b. Ketua Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua PPI Perancis dalam hal pelaksanaan program-program PPI Perancis.

PASAL 10 **KEANGGOTAAN**

Keanggotaan terdiri dari :

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan

PASAL 11 **KEUANGAN**

Keuangan Perhimpunan didapat dari :

- a. iuran anggota; dan
- b. sumbangan dan pendapatan lain yang sah selama tidak bertentangan dengan azas dan tujuan

PASAL 12 **PEMBUBARAN PERHIMPUNAN**

- (1) Pembubaran Perhimpunan dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Biasa dan yang mewakili 2/3 dari jumlah Wilayah, dalam Sidang Badan Musyawarah yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Musyawarah dan 2/3 jumlah anggota wilayah
- (2) Keputusan pembubaran Perhimpunan oleh Badan Musyawarah diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 wilayah
- (3) Pada pembubaran Perhimpunan seluruh hak milik Perhimpunan diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial Indonesia.

PASAL 13
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Musyawarah dalam Sidang Badan Musyawarah yang mewakili 2/3 dari jumlah wilayah.
- (2) Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Selama Anggaran Dasar yang baru belum disahkan maka Anggaran Dasar yang lama tetap berlaku.

PASAL 14
PENUTUP

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS

PASAL 1

PERIODE KEPENGURUSAN

Periode Kepengurusan Tingkat Wilayah berlaku selama satu tahun.

PASAL 2

MACAM KEANGGOTAAN

- (1) Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar mulai dari tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai tamat Tingkat Doktor dan di Perancis terdaftar pada salah satu Lembaga Pendidikan / Pengajaran formal di dalam tahun ajaran yang sedang berjalan, baik sebagai pelajar penuh ataupun sebagai pendatang bebas maupun sebagai karya siswa.
- (2) Anggota Luar Biasa, Yang berhak menjadi anggota luar biasa adalah:
 - a. Mereka, tanpa melihat kebangsaannya menaruh minat dan bersimpati serta tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia
 - b. Mereka, bekas anggota biasa yang tidak terdaftar lagi pada Lembaga Pendidikan / Pengajaran Perancis.
 - c. Mereka, para pelajar Indonesia di Perancis, yang akan bertempat tinggal kurang dari enam bulan.
- (3) Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa bagi perhimpunan atau yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau jabatannya dapat menunjang perkembangan dari Perhimpunan.

PASAL 3

PENENTUAN BATAS WILAYAH

- (1) Batas wilayah didasarkan atas peta wilayah Akademik Perancis. Satu wilayah mewakili satu KOTA tempat belajar.
- (2) Dalam hal jumlah anggota biasa di dalam suatu wilayah berjumlah kurang dari 5 orang selama satu tahun, wilayah tersebut harus bergabung dengan wilayah lain terdekat.
- (3) PPI Wilayah dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota dalam satu kota yang dipimpin oleh seorang ketua wilayah yang ditentukan atas kesepakatan anggota.

- (4) Wilayah bersifat otonom ke dalam, hubungan antar wilayah dilakukan dibawah koordinasi pimpinan pusat.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- (1) Hak dan kewajiban anggota dalam hubungannya dengan Kepengurusan Tingkat Pusat diwakili oleh Badan Musyawarah.
- (2) Hak dan kewajiban anggota dalam hubungannya dengan Kepengurusan Tingkat Wilayah :
- a1. Anggota biasa yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan ayat 2.b.1. dan 2.b.2. berhak memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Wilayah dalam Rapat Umum Anggota Wilayah, mewakili perhimpunan untuk kegiatan ke luar atas persetujuan Ketua Wilayah, turut serta dalam kegiatan PPI Perancis.
 - a2. Anggota luar biasa dan kehormatan berhak hadir dalam Rapat Umum Anggota sebagai peninjau, turut serta dalam kegiatan PPI Perancis.
 - b1. Setiap anggota biasa dan luar biasa wajib tunduk kepada AD dan ART serta keputusan RUA dan membantu kegiatan pengurus secara aktif.
 - b2. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota.

PASAL 5 **PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

- (1) Penerimaan Anggota:
- a. Prosedur menjadi anggota biasa adalah terdaftar pada suatu PPI Wilayah
 - b. Anggota biasa dapat memindahkan keanggotaannya ke wilayah lain dengan cara melapor ke Pengurus Tingkat Wilayah lama dan baru.
 - c. Setiap anggota biasa berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota.
 - d. Anggota biasa yang keluar atas permintaan sendiri dapat diterima kembali atas persetujuan Pengurus Tingkat Wilayah.
- (2) Keanggotaan hilang karena :
- a. Tidak lagi menetap di Perancis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Keluar atas permintaan sendiri.
 - d. Dipecat.

- (3) Pemecatan Anggota: Pemecatan dilakukan oleh Pengurus Tingkat Pusat atas usul dan pertimbangan Pengurus Tingkat Wilayah, setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Alasan Pemecatan
- a. Anggota dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Asas dan Tujuan perhimpunan.
 - b. Anggota dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART.

PASAL 6-9 STRUKTUR ORGANISASI

Dibahas secara khusus di topik : Struktur Organisasi pada Anggaran Dasar

PASAL 10 TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA PENGURUS

- (1) Kepengurusan Tingkat Pusat
- a. Pemilihan Ketua PPI Perancis dilakukan oleh Badan Musyawarah dalam Rapat Tahunan, setelah menerima pertanggungjawaban Ketua PPI Perancis lama.
 - b. Jabatan Ketua PPI Perancis adalah maksimal dua kali periode kepengurusan secara berturut-turut.
 - c. Ketua baru yang terpilih menentukan staf kepengurusan, yang mendampingi selama periode kepengurusan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah terpilih.
 - d. Bila dipandang perlu Ketua PPI Perancis dapat membentuk Satuan Pelaksana Program yang anggota anggotanya ditunjuk setelah meminta pertimbangan dengan Ketua Wilayah dari anggota yang ditunjuk.
- (2) Kepengurusan Tingkat Wilayah
- a. Pemilihan Ketua Wilayah diadakan dalam Rapat Umum Anggota.
 - b. Ketua baru yang terpilih menentukan staf kepengurusan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah terpilih.

PASAL 11 PERGANTIAN PENGURUS

- (1) Pengurus Pusat

- a. Pergantian pengurus pusat dilaksanakan setelah masa kepengurusan berakhir.
 - b. Dalam hal Ketua PPI Perancis berhalangan menjalankan tugas sebelum masa kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua PPI Perancis dapat dipegang oleh Wakil Ketua selama periode kepengurusan.
- (2) Pergantian pengurus wilayah dilakukan setelah masa kepengurusan berakhir.

PASAL 12

KEGIATAN KE LUAR PENGURUS TINGKAT WILAYAH

Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keluar dengan pihak-pihak di luar PPI Perancis yang tidak bertentangan dengan Asas dan Tujuan Perhimpunan, Pengurus Wilayah cukup melaporkan kegiatan tersebut kepada Pengurus Pusat.

PASAL 13

KEUANGAN

- (1) Keuangan dapat berasal dari iuran yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Wilayah setempat, sumbangan dan pendapatan lain yang sah selama tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan.
 - a. Iuran anggota diminta pada setiap bulan.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari para penyumbang dan simpatisan-simpatisan PPI Pusat yang sifatnya bisa sebagai anggota.
- (2) Pengurus Tingkat Wilayah diwajibkan memberi Iuran Anggota kepada Pengurus Pusat yang besarnya diatur dalam Penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 14

LAMBANG ORGANISASI

Lambang organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis berupa huruf PPI diiringi sebutan kata Perancis di bawahnya.

PASAL 15
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat dimusyawarahkan, dan diputuskan oleh Badan Musyawarah PPI Perancis.

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PERANCIS

Pasal 1

Sudah jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pelajar Indonesia yang terdaftar pada salah satu Lembaga Pendidikan/Pengajaran formal di Perancis.

Ayat (2)

Sudah jelas.

Ayat (3)

Anggota biasa dapat menjadi anggota kehormatan tanpa melepaskan keanggotaan biasanya

Pasal 3

Ayat (1)

Apabila terjadi pembentukan PPI Perancis yang baru, maka pembentukan zona wilayah yang baru dilakukan berdasarkan wilayah akademik Perancis (terlampir) yang sampai saat pembentukan tersebut masih tergabung pada wilayah PPI Perancis yang sudah ada (lihat lampiran peta wilayah PPI)

Agar PPI lebih lentur terhadap perkembangan penyebaran konsentrasi anggota dan keadaan dalam suatu wilayah, sehingga diperlukan adanya pembentukan fungsi wilayah yang diharapkan dapat mengaktifkan kegiatan dalam wilayah.

Ayat (2)

Sudah jelas.

Ayat (3)

Sudah jelas.

Ayat (4)

Sudah jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sudah jelas.

Ayat (2)

Sudah jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sudah jelas.

Ayat (2)

Sudah jelas.

Ayat (3)

Sudah jelas.

Pasal 6-9
Sudah jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Sudah jelas.
Ayat (2)
Sudah jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Sudah jelas.
Ayat (2)
Sudah jelas.

Pasal 12
Sudah jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Sudah jelas
Ayat (2)
PPI wilayah memberikan kontribusi kepada PPI pusat yang besarnya disepakati melalui musyawarah antara pengurus PPI Pusat dan PPI Wilayah
PPI Pusat membantu membiayai program yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada PPI wilayah.

Pasal 14
Terlampir.



Pasal 15
Sudah jelas.